



Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Manipulasi Laporan Keuangan PT Asabri Sebagai Perbuatan Fraud

Ratu Frisya Ritonga¹, Adlin Budhiawan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ratufrisya413@gmail.com

Abstract - Penipuan adalah tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja menyebabkan kerugian, yang melibatkan manipulasi atau pelaporan palsu untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat mencakup pemalsuan laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Penelitian penulis mengkaji aspek hukum pidana dari manipulasi laporan keuangan dalam kasus terkenal PT ASABRI (Persero), sebuah perusahaan asuransi sosial milik negara untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Studi ini menemukan bahwa kasus PT ASABRI melibatkan kecurangan yang signifikan melalui manipulasi laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian negara. Penyelesaian kasus ini terutama melibatkan proses hukum untuk korupsi berdasarkan Pasal 2 (1) dan 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Kesimpulannya adalah bahwa kasus PT ASABRI merupakan contoh nyata dari kecurangan yang dikategorikan dalam skema korupsi dan manipulasi laporan keuangan.

Keywords: Penipuan, Manipulasi Laporan Keuangan, Tindak Pidana Korupsi, PT Asabri.

I. INTRODUCTION

Kecurangan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan banyak pihak. (Christian & Veronica, 2022). Secara harfiah, fraud merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti kecurangan (Christian & Veronica, 2022). Tindakan ini dapat berupa pemalsuan laporan keuangan yang disengaja yang dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Definisi kecurangan (fraud) menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) fraud adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, seperti manipulasi atau memberikan laporan palsu kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Tindakan kecurangan dapat dilakukan dari dalam (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal) dengan dipengaruhi oleh kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh setiap jabatan. (Christian & Veronica, 2022).

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) merupakan Organisasi Anti Fraud terbesar di dunia yang memfasilitasi pendidikan dan pelatihan anti fraud yang berlokasi di Austin, Texas, Amerika Serikat. (Sudarmanto, 2023). ACFE di Indonesia dibentuk pada tahun 2002 oleh para pendiri yang merupakan organisasi anti fraud pertama di Indonesia. Para pendiri berasal dari institusi pemerintah dan swasta. Kepedulian dan keinginan mereka untuk membentuk ACFE di Indonesia adalah untuk mengurangi kasus kecurangan di Indonesia. ACFE mencatat bahwa hampir setiap tahun selalu muncul kasus fraud yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang kehilangan pendapatan akibat fraud. Menurut hasil survei, kejadian fraud ini didominasi oleh karyawan yaitu sebesar 31,8%, kemudian oleh eksekutif/pemilik dengan 29,4%, lalu manajer sebesar 23,7% dan disebabkan oleh faktor lain sebesar 15,1%. (Hernanda et al., 2020). Dengan persentase tersebut, jika kecurangan tidak terdeteksi dengan cepat, maka kerugian yang dialami perusahaan akan semakin besar. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh auditor

dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar menciptakan kestabilan pendapatan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan alat ukur yang digunakan oleh perusahaan guna menciptakan stabilitas kinerja keuangan perusahaannya. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen atau berkas yang sangat penting dalam perusahaan yang mencatat seluruh transaksi maupun kas (S. W. Nur & SE, 2020). Dengan nilai guna yang sangat tinggi dari laporan keuangan, maka banyak kasus fraud yang terjadi di perusahaan Indonesia melakukan manipulasi laporan keuangan agar kinerja keuangan perusahaan terlihat baik dan meningkat. Hal ini dapat dicegah ataupun dihilangkan dengan adanya pihak atau badan pengawas laporan keuangan dalam struktur perusahaan. Tetapi dengan dinamika yang ada, oknum kasus fraud ini semakin memiliki banyak cara dengan bekerjasama dengan pengawas agar tindakan kecurangan yang dilakukannya tidak terdeteksi. Banyak kasus yang melakukan hal serupa seperti halnya kasus PT. Asabri (Persero) yang merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia.

Kasus korupsi yang menimpa PT. Asabri (Persero) merupakan kasus tindak pidana pencucian uang dengan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 22,7 triliun. Kasus ini dimulai ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, Direktur Keuangan, dan Kadiv Investasi Asabri sepakat dengan pihak eksternal yang bukan konsultan investasi atau manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) antara tahun 2012 dan 2019. Mereka melakukan pertukaran saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) dengan saham - saham yang dimiliki oleh Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman dengan harga yang dimanipulasi agar terlihat tinggi. Manipulasi harga ini bertujuan untuk membuat kinerja portofolio PT Asabri (Persero) terlihat baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi aset PT Asabri (Persero), saham-saham tersebut kemudian diperdagangkan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman sesuai dengan kesepakatan mereka dengan direksi PT Asabri (Persero), sehingga terlihat memiliki nilai dan likuiditas tinggi. Namun, transaksi ini sebenarnya hanya transaksi palsu untuk menguntungkan Heru, Benny, dan Lukman serta merugikan investasi PT Asabri (Persero). Bahkan mereka melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memanipulasi hasil audit laporan keuangan PT. Asabri (Persero).

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UU no. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (Marlyn, 2022). KAP sendiri memiliki tugas memeriksa laporan keuangan, memberikan konsultasi keuangan, perhitungan pajak, maupun jasa pembuatan laporan keuangan. Pada kasus korupsi yang menimpa PT. Asabri (persero) KAP melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri (Persero) sehingga KAP diberikan sanksi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) yang dibawah oleh kementerian Keuangan. Tentu hal ini menjadi bahan perhatian khusus pemerintah sehingga kasus ini perlu ditindak dengan cepat dan tepat oleh kepolisian dan pengadilan tindak pidana korupsi agar wajah institusi tersebut tidak tercoreng.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) pada Senin, 16 Agustus 2021. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk delapan orang terdakwa. Dua di antara delapan terdakwa tersebut merupakan purnawirawan jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai direktur utama PT Asabri (Persero). Dakwaan terhadap para terdakwa tersebut dibuat secara terpisah. Terdapat satu orang lagi yaitu Ilham Wardhana Bilang Siregar selaku Kepala Divisi Investasi periode 2012-2016 yang dijadikan tersangka. Namun, yang bersangkutan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum disidangkan. Dalam pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa pada Kejaksaan Agung mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jaksa mengungkapkan aliran dana yang diterima para terdakwa dari kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) ini telah merugikan negara sebesar Rp 22,7 Triliun. Dalam persidangan kasus ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim IG Purwanto, dengan didampingi dua orang hakim karir tipikor selaku anggota yaitu Saefudin Zuhri dan Rosmina, serta dua orang hakim ad hoc tipikor selaku anggota yaitu Ali Muhtarom dan Mulyono Dwi Purwanto.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, menyebabkan adanya kecurangan dengan cara manipulasi data dalam kasus PT. Asabri, hal ini membuat kasus ini sangat berhubungan dengan teori fraud. Maka peneliti menitikberatkan pembahasan ini dari sudut pandang Ilmu Hukum. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema jurnal **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT ASABRI SEBAGAI PERBUATAN FRAUD”**

II. METHOD

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dalam penelitiannya. Penelitian normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu aspek guna menyelesaikan masalah- masalah yang muncul dalam hukum positif. Dengan demikian, jenis penelitian ini menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Permasalahan hukum yang akan dianalisis secara normatif adalah konstruksi pembuktian Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI.

Telah diketahui bahwa beberapa kalangan sebelumnya telah melakukan penelitian tentang berbagai pandangan terhadap tinjauan hukum pidana pada kasus manipulasi laporan keuangan PT Asabri. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dan penelitian sebelumnya. Beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

1. Terdapat skripsi yang ditulis oleh Jihan Fadila dengan judul "Kekuatan Pembuktian Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Restrukturisasi Dana Investasi PT ASABRI" dari Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 yang membahas tentang serangkaian pembuktian oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi di PT ASABRI. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi PT ASABRI. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian; di mana penelitian tersebut mengkaji kasus Tindak Pidana Korupsi PT ASABRI dengan terpidana Sonny Widjaja, sementara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti lebih menitikberatkan pada Tinjauan Hukum secara menyeluruh terhadap manipulasi laporan keuangan pada kasus Tindak Pidana Korupsi PT ASABRI dan putusan hukuman yang diberikan kepada seluruh tersangka korupsi di PT ASABRI.
2. Artikel jurnal yang berjudul "Analisis Kasus PT. ASABRI (PERSERO) dengan Teori Dasar Fraud" yang ditulis oleh Muhammad Natalis Christian, Jeslyn Fedelia, Jennifer TE, dan Mellinda Vellin dari Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Internasional Batam pada tahun 2023 membahas mengenai analisis hukum terkait tindak pidana korupsi para tersangka, vonis hukuman yang diberikan kepada para tersangka pelaku tindak pidana korupsi, dan hubungan antara Teori Dasar Fraud dengan perilaku tindak pidana korupsi. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian yang mencakup kajian hukum tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian tersebut yang terutama menganalisis putusan hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti lebih menitikberatkan pada tinjauan secara menyeluruh tentang hukum pidana korupsi dalam kasus PT. Asabri.

III. RESULT AND DISCUSSION

Dalam mengkaji Tinjauan Hukum pidana persoalan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada salah satu BUMN ternama yakni PT ASABRI (PERSERO) sebagai perbuatan fraud, banyak hal yang akan dibahas dalam jurnal ini, mulai dari kondisi perbuatan fraud di Indonesia, penyelesaian kasus fraud di Indonesia, kronologi kasus PT Asabri, Indikasi Manipulasi Laporan Keuangan, Tinjauan Hukum pidana beserta putusannya terhadap para tersangka, proses manipulasi laporan keuangan yang merugikan Negara serta kaitan antara perbuatan fraud dengan perilaku tindak pidana korupsi. Peneliti akan membahasnya secara rinci dalam pembahasan dari hasil kajian literature dan kajian pustaka, berikut diantaranya :

1. Kondisi perbuatan fraud (kecurangan) di Indonesia

Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam dunia, termasuk di Indonesia bahwa perbuatan fraud telah mewabah dan menjadi penyakit di negara Indonesia (A. Nur, 2022). Hasil survei tentang terjadinya perbuatan fraud di Indonesia pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi merupakan Predator atau terbanyak dalam perbuatan fraud yang terjadi di Indonesia. Menurut komisi pemberantasan korupsi (KPK), korupsi mampu memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. KPK menyebutkan bahwa korupsi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara menjadi lambat. Selain itu, juga mengakibatkan investasi yang menurun serta angka kemiskinan masyarakat di negara tersebut akan terus meningkat, kenaikan atas ketimpangan pendapatan, dan perubahan atas tingkat kebahagiaan. ICW pada tahun 2019 melakukan pengumpulan data atas tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa yang ditangani oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan. Hasilnya menunjukkan angka 271 kasus korupsi yang telah terjadi sepanjang tahun 2019, sebesar 64% merupakan kasus terkait pengadaan barang dan jasa dengan total kerugian sebesar Rp957,34 miliar Yang melibatkan 389 orang sebagai tersangka tindak korupsi dilakukan dengan cara penggelembungan sebesar 23% pada skema ini ataupun setara dengan 40 kasus, pejabat pembuat komitmen (PKK) Membuat harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa riset ataupun rujukan harga pasar sehingga biasanya nilai HPS menjadi mahal (Hermawan et al., 2024). Kilas balik pada masa covid-19 dimana berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk Indonesia pada masa pandemi meningkat. PerSeptember 2020, BPS melaporkan kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa sehingga jumlah masyarakat miskin di Indonesia adalah sebanyak 27,55 juta (Yana, n.d.). Kondisi ini tentu memprihatinkan karena di saat keadaan sedang sulit dan mobilitas perekonomian sedang sulit-sulitnya sebab adanya social distancing dan sistem Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun, bagaimana bisa seorang pegawai negara melakukan tindak kecurangan bahkan kejahatan kriminal seperti itu.

2. Pencegahan dan Penyelesaian terhadap kasus fraud di Indonesia

Perbuatan Fraud telah Menjadi fenomena dalam lapisan masyarakat Indonesia, Hal ini membuat terciptanya organisasi terbesar anti fraud di dunia di Indonesia yang dikenal dengan ACFE Indonesia chapter (Sugino, 2022). Organisasi ini memiliki tujuan sama seperti motonya Yaitu berusaha mengurangi Kasus fraud di seluruh dunia dan memberikan keyakinan terhadap masyarakat bahwa profesi ini memiliki integritas dan obyektivitas yang tinggi. Tentu dengan adanya ACFE Indonesia chapter merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan fraud di Indonesia.

Dalam mencegahnya fraud disuatu instansi atau organisasi harus adanya peningkatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam mengaudit hasil laporan keuangan dalam organisasi. The Institute of Internal Auditor (2013) berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi 3 (tiga) lini dalam organisasi (Nainggolan & Kiswara, 2013). Manajemen operasional menjadi lini pertahanan pertama yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan seluruh kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Lini pertahanan kedua bertugas untuk memantau dan menjaga kepatuhan pelaksanaan pengendalian intern serta memberi masukan pada lini pertama. Lini pertahanan ketiga adalah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) atau auditor internal yang bertugas untuk memberikan penilaian dan melakukan pemantauan pengendalian intern secara obyektif.

Pemimpin dalam perusahaan juga berpengaruh penting dalam mengurangi perbuatan fraud (kecurangan) yang mana pimpinan harus menunjukkan kepribadian yang bagus dan profesional dalam bekerja baik dari segi perilaku, penampilan, kinerja dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengacu motivasi para karyawan agar bisa meniru atau meneladani karakter pimpinannya dan dapat menimbulkan rasa tidak enak dalam diri karyawan untuk melakukan fraud (kecurangan). Pemimpin juga dapat menerapkan sistem *reward* (Hadiah) dan *punishment* (hukuman), sistem ini dapat meningkatkan motivasi dan kualitas karyawan yang mana karyawan yang dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik akan diberikan *reward*. sedang *punishment* diberlakukan kepada karyawan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik hal ini akan menimbulkan motivasi

karyawan untuk tidak melakukan kecurangan atau fraud.

Menurut hakim banding tindak pidana korupsi yang bertindak sebagai narasumber dari buku yang ditulis Dr. Rozmita Dewi YR. dalam mencegah perbuatan fraud di Indonesia beliau mengatakan bahwa “hakim adalah tangan tuhan, saya hanya membuat keputusan, karena hakim tidak boleh abu – abu, saya bicara kesebandingan, proporsionalitas, apa yang dibuat dan apa hukumannya.” (Yani, 2013). Untuk memberikan *shock therapy*, dibutuhkan standar sebagai *guidance* (penentuan) para hakim untuk menentukan pidana subsider yang proporsional bagi pelaku fraud di Indonesia. Organisasi atau perusahaan perlu mengetahui tentang dasar hukum bagi kasus fraud. Sehingga apabila kita ingin membawa kasus fraud yang terjadi di organisasi kedalam ranah hukum, maka setidaknya kita mengetahui pasal mana yang dilanggar yang dapat dijadikan dasar pelaporan ke aparat penegak hukum. Menilik pada pembagian fraud menurut ACFE yang menyatakan bahwa fraud dibagi menjadi tiga bagian yaitu: corruption, asset misappropriation dan fraudulent statement (Sartini et al., 2023). Maka dalam hal ini kita bagi dulu kasus fraud tersebut berdasarkan contoh- contohnya.

Tindakan yang termasuk kedalam Corruption/korupsi:

- a. Benturan Kepentingan
- b. Gratifikasi
- c. Suap
- d. Pemerasan

Tindakan yang termasuk Asset Misappropriation/ Penyalahgunaan Aset

- a. Cash, kas baik di tangan maupun di bank
- b. Inventory and Others, persediaan dan aset lainnya

Tindakan yang termasuk Fraudulent Statement:

- a. Keuangan, seperti laporan keuangan
- b. Non Keuangan, seperti laporan tahunan

Terkait Fraud

- a. KUHP
- b. KUHP
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 thn 1999 juncto UU No. 20 thn 2001
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004

KUHP: Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi) à Hukum Materiil Pasal 209 KUHP – Menyogok / menyuap Pasal 263 KUHP – Membuat surat palsu Pasal 362 KUHP – Pencurian Pasal 368 KUHP – Pemerasan Pasal 372 KUHP – Penggelapan Pasal 378 KUHP – Penipuan Pasal 415 KUHP – Penggelapan yang dilakukan dalam jabatan Pasal 418 / 419 KUHP – Menerima suap / sogok Pasal 406 KUHP – Menghancurkan atau merusak barang.

KUHAP, Kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara negara dengan perantara alat-alatnya (aparatnya) untuk mencari kebenaran, mengadili, menetapkan terhadap seseorang yang disangka/ didakwa melakukan tindak pidana (Hukum Formil). Upaya dalam menyelesaikan kasus fraud Indonesia menurut ACFE Indonesia chapter paling banyak dilakukan melalui proses hukum pidana penyelesaian terhadap tindakan fraud jika dikaji secara rinci paling banyak responden dengan jumlah awal 239 memilih menangani melalui proses hukum pidana sebanyak 144 atau setara 60,3% selanjutnya selesai secara hukum perdata sebanyak 50 atau setara 20.9% dan tidak ditindak lanjuti Sebanyak 45 atau setara 18. 8% (WIBISONO, 2021).

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Manipulasi Laporan Keuangan PT ASABRI Sebagai Perbuatan Fraud

1. Kronologi Kasus Kecurangan Manipulasi Laporan Keuangan PT. ASABRI (PERSERO)

Kasus Kecurangan ini berawal dari Direktur Utama, Direktur Investasi dan Direktur Keuangan bersama dengan Kadiv Investasi Asabri menyetujui kesepakatan dengan pihak eksternal yang bukan konsultan investasi atau manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) dari tahun 2012 hingga 2019. Mereka melakukan

pertukaran saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) dengan saham yang dimiliki oleh Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi agar terlihat tinggi. Tujuan dari manipulasi harga tersebut adalah agar kinerja portofolio PT. Asabri (Persero) terlihat baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi kepemilikan PT. Asabri (Persero), saham-saham tersebut kemudian diperdagangkan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman sesuai kesepakatan dengan direksi PT. Asabri (Persero), sehingga saham-saham tersebut tampak bernilai tinggi dan mudah dicairkan. Namun, transaksi tersebut sebenarnya hanya transaksi semu yang bertujuan untuk menguntungkan Heru, Benny, dan Lukman sambil merugikan investasi PT. Asabri (Persero) (ASTARI, n.d.).

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) di bawah Kementerian Keuangan akan menerapkan sanksi yang tegas terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri (Persero). Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menyatakan bahwa Asabri biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Sanksi yang akan diberikan akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh KAP tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa teguran atau penangguhan sementara dari praktik sebagai akuntan publik. Berdasarkan laporan keuangan, pada tahun 2014 laba Asabri mencapai Rp245 miliar dengan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada saat itu, audit dilakukan oleh Heliantono & Rekan. Pada tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba Asabri meningkat menjadi Rp347 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (ASTARI, n.d.).

Pada tahun 2020 hingga 2021, BPK mulai timbul rasa kecurigaan atas saham-saham portofolio ASABRI yang mulai menurun terus menerus sehinggapenyelidikan ini terkuak. BPK melakukan pemeriksaan dan menemukan laporan keuangan 2017 Perseroan terbukti mempunyai kerugian sebesar enam belas triliunRupiah yang diketahui akibat dari adanya kegiatan investasi ilegal.Pemeriksaan dilanjutkan pada lebih dalam oleh BPK dan terdapat bukti bahwa PT. ASABRI melakukan pembelian saham ilegal sebesar delapan ratus dua miliar, dan pelepasan sebanyak 12 saham non-bluechip yang sebelumnya dibeli dengan harga sebesar sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah.Para tersangka dipanggil oleh kejakung dan beberapa telah divonis penjaradan dari hasil pemeriksaanterdapat barang yang disita serta ditaksirkan kerugian yang diakibatkan merugikan negara sebesar Rp 22,78 triliun (ASTARI, n.d.).

2. Indikasi Manipulasi Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement Fraud*) PT Asabri

Fraudulent Statement Fraud Berkaitan dengan fraud yang dilakukan oleh manajemen yang termotivasi melakukan fraud agar mendapatkan bonus yang lebih besar yang didasarkan dari penilaian kinerja keuangan kasus Fraudulent Statements Fraud Ini selalu paling sedikit intensitas kasus yang terjadi, hanya sekitar 5 % Dari keseluruhan kasus fraud yang dilaporkan dari penelitian berkala oleh para CFE, Namun dari jumlah kerugian justru menempati peringkat tertinggi (Prayoga & Sudarmaji, 2019). Terbukti pada kasus tindak pidana korupsi PT Asabri yang melakukan manipulasi laporan keuangan dan menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia.

Kecurangan laporan keuangan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam menyajikan laporan keuangan dengan cara yang tidak benar, yang secara signifikan mempengaruhi investor dan kreditor. Jenis kecurangan ini bisa bersifat finansial atau nonfinansial. Biasanya, kecurangan ini terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan jumlah aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya (*overstates*), atau melaporkan jumlah kewajiban dan beban yang lebih rendah dari yang seharusnya (*understates*). Siapa pun, di semua tingkatan, memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Menurut Wells, kecurangan laporan keuangan melibatkan beberapa modus operandi, termasuk: (1) memalsukan, mengubah, atau memanipulasi catatan keuangan, dokumen pendukung, atau transaksi bisnis, (2) menghilangkan dengan sengaja peristiwa, transaksi, akun, atau informasi penting lainnya yang merupakan sumber dari penyajian laporan keuangan, (3) menggunakan dengan salah dan sengaja prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis, dan (4) menghilangkan secara sengaja informasi yang

seharusnya disajikan dan diungkapkan sesuai dengan prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan (WIBISONO, 2021). Menurut Kasmir, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang mencakup dua laporan utama, yaitu neraca dan laporan laba-rugi. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi perusahaan (Arista & Nurlaila, 2022). Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan meliputi neraca serta perhitungan laba-rugi yang mencerminkan hasil operasi perusahaan serta laporan perubahan ekuitas. Pembuatan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yang meliputi: 1) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (aset) yang dimiliki perusahaan, 2) menyajikan informasi mengenai jenis dan jumlah kewajiban serta ekuitas yang dimiliki perusahaan, 3) mengungkapkan jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu, dan 4) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu.

Para Tersangka yang ikut serta dalam melakukan tindakan kecurangan ini dilatar belakangi oleh 3 hal yang disebut dengan istilah fraud triangle (tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Para tersangka mendapat tekanan dalam melakukan korupsi untuk menghidupi gaya hidup maupun tuntutan dari ekonomi lainnya. Selanjutnya kesempatan, para tersangka melihat dengan adanya kesempatan dalam melakukan kecurangan seperti korupsi maupun manipulasi laporan keuangan tersebut secara terus menerus dan selama kegiatan yang dilakukan tidak terekspos pada publik maka semakin besar niat mereka dalam mengambil kesempatan sebanyakbanyaknya. Terakhir yaitu rasionalisasi, hal ini juga dapat dijadikan sebuah peringatan bagi kita semua yang mana dari kasus ASABRI para tersangka walaupun dilatarbelakangi oleh pendidikan dan jabatan yang bagus belum dapat dipastikan atau dapat menjamin semua telah lulus dalam tanggung jawab mereka pada pekerjaan masing-masing. Sikap dan moral mereka dipertaruhkan dalam menjalankan tugasnya. Kasus fraud korupsi yang terjadi di ASABRI yang diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan menggunakan dana investasi dari ASABRI untuk kepentingan pribadi. Untuk menutupi pengelolaan dana investasi yang tidak sesuai aturan, akibat terjadi ketidaksesuaian antara nilai aset dan liabilitas perusahaan. Sehingga ASABRI melakukan perubahan data laporan keuangan untuk menutupi kerugian dan menciptakan keuntungan yang ilegal.

Pada kasus tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero), terbukti bahwa ada oknum yang melakukan manipulasi laporan keuangan dan kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, KAP yang melakukan audit ditemukan melanggar etika bisnis akuntan publik dengan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri (Persero). Mereka mencatatkan laba PT. Asabri yang lebih besar hingga 7 kali lipat dari sebelumnya, padahal seharusnya PT. Asabri mengalami kerugian karena penempatan portofolio saham investasinya. KAP tersebut terbukti tidak mematuhi standar etika atau pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri (Persero). PT. Asabri melakukan kesalahan dalam penempatan portofolio yang menyebabkan kerugian, namun akuntan publik mencatat laba dalam laporan keuangan PT. Asabri. Situasi ini jelas membawa profesi akuntansi ke dalam krisis, karena seharusnya akuntan tetap menunjukkan sikap profesional dan etis serta tetap mematuhi prinsip-prinsip yang benar, karena jika tidak, akan merugikan perusahaan.

Di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdiri dari 2 bagian; Pertama, Bagian A, berisi prinsip dasar etika profesi yang memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Kedua, Bagian B, berisi penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Dengan kata lain, Bagian A berisi Dasar Konseptual Etika, Bagian B berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Etika Profesi. Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik yang terdapat dibagian A, terdiri dari:

1) Integritas

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas sebaimungkin demi memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Integritas dimaksud merupakan bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. tidak menerapkan prinsip integritas, disebabkan karena perusahaan dalam mengaudit BPK, PT. Asabri kedatangan membeli saham bodong senilai Rp 802 miliar. Selain itu, Perseroan juga tercatat

membeli dua saham gorengan, yakni milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) senilai Rp 203,9 miliar dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebesar Rp 452 miliar. Dari sini bisa dilihat bahwa adanya ketidakjujuran pihak audit PT ASABRI karena meloloskan transaksi jual beli saham bodong.

2) Prinsip Objektivitas

Prinsip Objektivitas Pada kasus ini, bahwa PT. Asabri tidak menerapkan prinsip objektivitas, yang seharusnya anggota harus bersikap adil, tidak memihak, dan jujur secara intelektual. Karena pihak KAP pada PT. Asabri melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik (Jika terbukti bersalah), dengan cara menaikkan laba disetiap tahunnya, yang membuat P2PK curiga. Terlihat jelas bahwa adanya ketidakadilan, tidak jujur, dan adanya anggota yang memihak pada pihak yang salah. Dikatakan objektivitas, jika KAP pada PT. Asabri memberikan informasi audit yang sesuai dengan laporan keuangannya yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

3) Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian

Pada kasus ini, bahwa PT. Asabri tidak menerapkan prinsip objektivitas, yang seharusnya anggota harus bersikap adil, tidak memihak, dan jujur secara intelektual. Karena pihak KAP pada PT. Asabri melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik (Jika terbukti bersalah), dengan cara menaikkan laba disetiap tahunnya, yang membuat P2PK curiga. Terlihat jelas bahwa adanya ketidakadilan, tidak jujur, dan adanya anggota yang memihak pada pihak yang salah. Dikatakan objektivitas, jika KAP pada PT. Asabri memberikan informasi audit yang sesuai dengan laporan keuangannya yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

4) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip Kerahasiaan Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut ini:

- a) Mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerjanya tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik.
- b) Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Dalam kasus ini, Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai Rp 802 miliar. Perseroan juga tercatat membeli dua saham gorengan, yakni milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) senilai Rp. 203,9 miliar dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebesar Rp 452 miliar. Saat pemeriksaan, direksi Asabri mengaku pembelian saham tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan. Belum ada informasi terbaru tentang sebaran investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan sejak 2018.

5) Pelaku Profesional

Pelaku Profesional Artinya mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Dalam kasus ini, KAP pada PT. Asabri tidak menerapkan perilaku profesional, kalau terbukti bersalah karena membuat laporan keuangan dan memberikan opini atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri, di mana kasus ini telah mendiskreditkan profesi mereka yang dinilai tidak mempunyai perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya oleh pelaku bisnis yang akan menyewakan jasanya sebagai auditor.

Pelanggaran Kode Etik Auditor

1. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero). Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, Asabri biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Sanksi yang akan diberikan, lanjutnya, disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. "Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik," tutur Hadiyanto. Berdasarkan laporan keuangan, di tahun 2014 laba Asabri tercatat mencapai Rp 245 miliar dengan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono & Rekan. Kemudian di tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi

- Rp 347 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar Rp 116 miliar dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan, pada tahun 2017 laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi Rp 9427 miliar, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di periode ini PwC juga yang bertindak sebagai auditornya. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengharapkan pihak-pihak yang berutang seperti Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro bisa memenuhi tanggung jawab atas utang-utangnya, supaya juga bisa membantu Asabri dalam pembenahan.
 3. Pada Kasus ini, Jika KAP yang mengaudit terbukti bersalah karena memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero) seharusnya KAP tersebut tidak bersikap demikian hanya untuk memenuhi petinggi perusahaan. Seharusnya akuntan public lebih mengutamakan kepentingan public dibandingkan mengejar laba KAP yang mengaudit seharusnya tidak memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero) karena hal tersebut tidak sesuai dengan akuntan public sebagai entitas bisnis, jikalau KAP yang mengaudit tersebut terbukti bersalah. Karena kalau bersalah, masyarakat tidak akan percaya dengan perusahaan tersebut. Karena profesi akuntan memegang peranan penting dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan public.
 4. Ditemukan ada ketidakwajaran dalam laporan keuangan PT. ASABRI, KAP PwC mencatat laba senilai 943 miliar yang mana naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero). Sanksi yang akan diberikan, disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan public. Dapat disimpulkan bahwa meskipun IAI telah berupaya melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan, khususnya akuntan publik, namun demikian sikap dan perilaku tidak etis dari para akuntan publik masih tetap ada.

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Baik Penuntut Umum maupun hakim telah menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan bersesuaian sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Selain itu, keterangan saksi-saksi di persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Putusan Hukum Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Agung

Pada Dakwaan Primair terhadap Lukman, Bacatiar Effendi, Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Sonny Widjaja berawa, Hari setianto, Jimmy, Ilham Wardhana Siregar, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, Penuntut Umum menggunakan pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi untuk menjabarkan delik Korupsi dengan rumusan delik sebagai berikut : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hukuman yang divonis oleh Kejaksaan Agung kepada para tersangka:

- a. Lukman divonis dengan hukuman 13 tahun penjara dan dikenakan dengan sebesar 750 juta dengan 6 bulan kurungan. Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu kewajiban dalam membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 bulan sebesar Rp 1,341 triliun. Jika tidak membayar maka harta benda akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupkan pembayaran tersebut dan jika pelelangan tidak dapat menutupi uang tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan 6,5 tahun.
- b. Bacatiar Effendi dihukum pidana selama 15 tahun dengan denda sebesar Rp 750 juta dan jika tidak dapat membayar maka akan pidana kurungan selama 6 bulan. Ditambah lagi dengan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 453,7 juta jika tidak dapat membayar maka akan diganti dengan tuntutan pidana kurungan 12 tahun penjara.
- c. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri mendapatkan potongan hukuman pidana dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara, alasan terjadinya pemotongan tuntutan 5 tahun karena didasari oleh tidak ditemukannya kasus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tidak baik dan terdapat fakta jika Adam tidak begitu paham mengenai investasi saham dan dalam pemeriksaan kerugian negara tidak terjadi pada tahun jabatan Adam. Maka dari itu, Adam mendapatkan potongan hukuman menjadi 15 tahun penjara.
- d. Sonny Widjaja berawa dengan divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan diajukan banding pada Majelis Hukum, setekah itu mendapatkan hukuman penjara selama 18 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda Rp 750 juta dan uang pengganti sebesar Rp 64,5 miliar, jika tidak dapat membayar maka diganti dengan masa penjara selama 5 tahun.
- e. Hari setianto mendapatkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun yang di sebelumnya divonis selama 15 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 750 juta, jika tidak dapat membayar maka akan diganti dengan hukum penjara selama 6 bulan. Selain itu, Hari juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 378,883,500.
- f. Jimmy dihukum pidana penjara selama 15 tahun dengan denda Rp 750 juta, jika tidak dapat membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan dalam 6 bulan. Jimmy juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 314,8 miliar.
- g. Ilham Wardhana Siregar merupakan salah satu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Annisa Tangerang dan pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 17:28 WIB, mendapatkan kabar duka bahwa Ilham Wardhana telah menghembuskan nafas terakhir. Maka dari itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menerbitkan dengan segera surat ketetapan penghentian penuntutan.
- h. Benny Tjokrosaputro dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup di tanggal 16 Oktober 2020 langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp.6,078,500,000,000.
- i. Heru Hidayat lolos dari jerakan hukuman mati dalam kasus ASABRI ini dikarenakan telah mendapatkan hukuman penjara seumur hidup pada kasus Jiwasraya. Selain itu, Heru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,728,375,000.

IV. CONCLUSION

PT ASABRI (Persero), merupakan singkatan dari Perusahaan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fraud adalah tindakan yg melanggar hukum dan dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Kejadian kasus fraud di Indonesia masih sering terjadi hingga saat ini, melibatkan berbagai jenis lembaga seperti perusahaan swasta, pemerintah, dan perusahaan milik Negara. Angka kejahatan korupsi di Indonesia tahun 2021 kian marak dan berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, seperti halnya kasus yang sedang diperbincangkan saat ini yaitu kasus tindak pidana korupsi di PT. ASABRI dengan kerugian negara sejumlah Rp. 22,7 triliun. Berdasarkan hasil analisis kasus fraud

pada PT ASABRI (Persero), peneliti dapat menyimpulkan dari pemaparan indikasinya bahwa hubungan teori fraud terhadap kasus tindak pidana korupsi pada PT Asabri (Persero) adalah fraud dengan kategori skema korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Dengan melakukan pertukaran saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) oleh tersangka dengan harga yang telah dimanipulasi agar terlihat tinggi hingga adanya kontribusi KAP dalam memalsukan hasil audit laporan keuangan PT Asabri (Persero).

REFERENCES

- Arista, R., & Nurlaila, N. (2022). The Effect of the Financial Report Recording System on Optimizing Employee Performance at the Regional Public Company (Pud) Medan City Market. *Sibatik Journal: Scientific Journal of Social, Economic, Cultural, Technology, and Education*, 1(5), 585-594.
- ASTARI, D. (n.d.). *Administrative Procedures for Granting Pension Flexion Credit at Pt Bank X (Persero) Tbk. Jembe Branch*.
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). The impact of financial and non-financial fraud on fraud types in Indonesia. *Mercu Buana Journal of Accounting Research*, 8(1).
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analysis of the Impact of Corruption in Infrastructure Development in Developing Countries. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4259-4271.
- Hernanda, B. P., Puspita, D. A., & Sudarno, S. (2020). Analysis of Fraud Diamond Theory on the Occurrence of Fraud (Empirical Study at the Probolinggo City Office). *E-Journal of Business Economics and Accounting*, 7(1), 13-18.
- Marlyn, I. (2022). *THE EFFECT OF COMPANY SIZE, LEVERAGE, PUBLIC OWNERSHIP, AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM AFFILIATION ON THE TIMELINESS OF FINANCIAL REPORT SUBMISSION IN COMPANIES LISTED IN THE PROPERTY AND REAL ESTATE SECTOR FOR THE PERIOD 2016-2021*. Atma Jaya University Yogyakarta.
- Nainggolan, Y. H., & Kiswara, E. (2013). *The Effect of Internal Auditor Involvement in Enterprise Risk Management*. Faculty of Economics and Business.
- Nur, A. (2022). The Role of Forensic Audit in Preventing Fraud Cases in the Issuance of Mining Business License (IUP) in Local Government. *Journal of Socio-Cultural Scientific Research and Assessment*, 1(2), 418-431.
- Nur, S. W., & SE, M. A. (2020). *Basic Accounting: theory and techniques for preparing financial statements*. cendekia Publisher.
- Prayoga, M. A., & Sudarmaji, E. (2019). Financial statement fraud in the perspective of fraud diamond theory: Empirical study on transportation sub-sector companies on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Business and Accounting*, 21(1), 89-102.
- Sartini, R., Abdillah, P., Sudirman, R., Azwar, K., Priyadi, I. H., Wardhani, R. S., Karlinda, Y., Phety, D. T. O., Devi, N. L. N. S., & Setiawati, L. P. E. (2023). *Forensic accounting*. Tohar Media.
- Sudarmanto, E. (2023). *Fraud Prevention with Risk Management in Al-Quran Perspective*. Zahir Publishing.
- Sugino, F. A. (2022). *Adaptation of Forensic Audit Implementation during the Covid-19 Pandemic (Case Study of Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan Public Accounting Firm)*. Islamic University of Indonesia.
- WIBISONO, B. Y. (2021). *Expectations of Forensic Audit Students of Accounting Study Program Fbe Uii Towards the Cfra Cluster 1 Uii Certification Program*.
- Yana, H. T. (n.d.). *THE IMPACT OF THE COVID 19 PANDEMIC ON POVERTY IN INDONESIA*.
- Yani, A. (2013). *Legal Efforts of Appeal and Cassation in Corruption Cases (Case Study of Palu District Court Decisions)*. Tadulako University.